



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ishak Alias Mappa Bin H. Amank
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /2 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Mangngarabbe, Kelurahan Bonto Rita,
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 9 November 2020

Terdakwa Ishak Alias Mappa Bin H. Amank ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh SUARDI, S.H., SUNANTA RAHMAT, S.H., AKHMAD EFENDI, S.H., SULHADI, S.H., RUSLAN HR, S.H., M.H., NUR FAJRI, S.H., DAN NURNADHILAH BACHRI, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buta Toa Bantaeng berkantor di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stadion Mini Lamalaka, No. 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/Srt.Pid/Pdtr.SK/2/2021/PN.Ban tanggal 17 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ban tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ban tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISHAK Alias MAPPA Bin H.AMANK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu kami melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISHAK Alias MAPPA Bin H.AMANK dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) dus tegel merk MULIA TILE warna putih ukuran 40 x 40 cm;
 - 22 (dua puluh dua) dus tegel merk MULIA TILE warna putih ukuran 40 x 40 cm;
 - 4 (empat) dus tegel merk MULIA TILE warna putih ukuran 40 x 40 cm;Dikembalikan kepada PT. Mega Jaya Constuksi melalui saksi SAENAL;
4. Menetapkan agar Terdakwa ISHAK Alias MAPPA Bin H. AMANK membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ISHAK Alias MAPPA Bin H. AMANK bersama-sama dengan ILHAM Bin ILYAS (berkas perkara terpisah) dan RELI (DPO) pada hari Kamis Tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Pahlawan Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di Komplek Perumahan Herlita Residence atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa menemui saksi ILHAM Bin ILYAS (berkas perkara terpisah) dan RELI (DPO) untuk mengajak mencuri tegel kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor seorang diri sedangkan saksi ILHAM Bin ILYAS berboncengan dengan RELI menuju Komplek Perumahan Herlita Residence. saat tiba di rumah yang dihuni oleh saksi SAENAL Terdakwa kemudian mengambil sekitar 16 (enam belas) dus tegel sedangkan ILHAM Bin ILYAS dan RELI mengambil sekitar 15 (lima belas) dus tegel yang perbuatan tersebut dilakukan dengan persetujuan bersama dengan maksud untuk dimiliki dan dijual bersama;

Bahwa setelah Terdakwa mengambil tegel tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa dan hasil penjualannya digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa bersama saksi ILHAM Bin ILYAS dan RELI mengambil tegel tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. Mega Jaya Construksi atau tanpa ijin dari pengawas lapangannya yaitu saksi SAENAL sehingga mengakibatkan PT. Mega Jaya Construksi mengalami kerugian sekitar Rp.1.550.000,00(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa ISHAK Alias MAPPA Bin H. AMANK bersama-sama dengan saksi ILHAM dan RELI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ban



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ISHAK Alias MAPPA Bin H. AMANK pada awal bulan oktober sekitar jam 02.00 Wita, kemudian pada hari Kamis Tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020. bertempat di Jalan Pahlawan Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di Komplek Perumahan Herlita Residence atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekitar bulan Oktober 2020 jam 02.00 Wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju Komplek Perumahan Herlita Residence dan mengambil sekitar 7 (tujuh) dus tegel yang berada di halaman rumah saksi SAENAL kemudian Terdakwa menjual tegel curiannya tersebut kepada saksi SUNGGU;

Bahwa beberapa hari kemudian sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa kembali ke Komplek Perumahan Herlita Residence dan mengambil sekitar 21 (dua puluh satu) dus tegel yang berada di halaman rumah saksi SAENAL;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober sekitar jam 02.00 Wita saksi mengajak saksi ILHAM dan RELI (DPO) untuk mencuri tegel di Komplek Perumahan Herlita Residence, setelah Terdakwa, saksi ILHAM dan RELI sepakat kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor seorang diri sedangkan saksi ILHAM Bin ILYAS berboncengan dengan RELI menuju Komplek Perumahan Herlita Residence. saat tiba di rumah yang dihuni oleh saksi SAENAL tersebut Terdakwa kemudian mengambil sekitar 16 (enam belas) dus tegel dengan maksud dimiliki dan dijual bersama sedangkan ILHAM Bin ILYAS dan RELI mengambil sekitar 15 (lima belas) dus tegel;



Bahwa setelah Terdakwa mengambil tegel tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa dan hasil penjualannya digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa bersama saksi ILHAM Bin ILYAS dan RELLI mengambil tegel tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. Mega Jaya Construksi atau tanpa ijin dari pengawas lapangannya yaitu saksi SAENAL sehingga mengakibatkan PT. Mega Jaya Construksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa ISHAK Alias MAPPA Bin H. AMANK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saenal Hamid Bin Abdul Hamid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Saenal Hamid pernah diperiksa oleh penyidik dan masih membenarkan keterangannya di Penyidik;
 - Bahwa saksi Saenal Hamid bekerja di perusahaan PT. Mega Jaya Countruksi sebagai pengawas lapangan berdasarkan Surat Keterangan kerja tertanggal 24 September 2018;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini terkait Terdakwa yang telah mengambil tegel milik PT. Mega Jaya Countruksi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, sekitar jam 02.00 WITA, di kompleks perumahan Herlita Residen di Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika melihat tegel yang disimpan di Teras Rumah sudah berkurang pada tanggal 22 Oktober 2020, padahal Pada tanggal 6 September 2020 saksi menyimpan tegel sebanyak 90 dus dan yang sudah terpasang sebanyak 9 dus sehingga sisa tegel yang ada di teras harusnya sebanyak 81 dus sehingga Saksi langsung melihat rekaman kamera CCTV yang mana kamera CCTV tersebut menyorot kearah jalan depan kantor pemasaran perusahaan dan dalam rekaman CCTV tersebut Saksi Saenal Hamid melihat Terdakwa yang telah mengambil Tegel milik Perusahaan;
 - Bahwa berdasarkan rekaman Kamera cctv tersebut saksi melaporkan kejadian kehilangan tegel pada polisi pada tanggal 3 November 2020 berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa yang diberikan oleh Direktur PT mega Jaya Countruksi pada Tanggal 3 November 2020;

- Bahwa saksi menyimpan tegel tersebut di Teras Perumahan yang sedang di Bangun oleh PT Mega Jaya countruksi yaitu Perumahan Herlita Residence Blok J nomor 4 yang beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Posisi rumah tersebut diapit oleh dua tembok rumah yang lain dan di depan rumah tidak terdapat pagar namun ada Drainase;
- Bahwa jumlah tegel yang hilang sebanyak 59 (lima puluh sembilan) dus dan harga per dus Tegel sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp 2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum termasuk biaya pengiriman tegel dari Makassar;
- Bahwa saksi mempunyai catatan pembelian Tegel;
- Bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh pihak Perusahaan, terdakwa belum pernah memberikan ganti rugi;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Sunggu Binti Saga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sunggu binti Saga pernah diperiksa oleh penyidik dan masih membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan terkait pembelian tegel dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya dan Saksi baru mengenal Terdakwa pada saat membeli tegel tersebut dari Terdakwa;
- Awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi pada sekitar bulan oktober 2020 dan menawarkan tegel kepada saksi dan pada saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa tentang kepemilikan tegel tersebut namun Terdakwa mengatakan tegel tersebut miliknya sendiri dan tidak digunakan lagi sehingga Terdakwa menjualnya dengan alasan membutuhkan uang untuk membeli rokok;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang sendiri ke Rumah sebanyak 3 (tiga) kali dengan membawa tegel yang totalnya 22 (dua puluh dua) dus tegel dengan harga per dus nya sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total pembelian tegel saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.00.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah untuk menjual Tegel pada waktu Magrib dan Pagi;
 - Bahwa saksi membeli tegel tersebut dari Terdakwa Karena pada saat itu saksi membutuhkan tegel warna putih dan kebetulan Terdakwa datang menawarkan tegelnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **Ilham Bin Ilyas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ilham bin Ilyas pernah diperiksa oleh penyidik dan masih membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan terkait pengambilan tegel yang dilakukan Terdakwa bersama saksi;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi menceritakan kepada Terdakwa bahwa saksi sedang butuh uang, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa ada Tegel yang dapat diambil di Perumahan Herlita Residence untuk dijual, kemudian Saksi tertarik dan ikut untuk mengambil tegel milik PT Mega Jaya konstruksi di Perumahan Herlita Residence;
- Bahwa saksi mengambil tegel sebanyak 15 dus di Teras salah satu rumah dalam perumahan Herlita Residence bersama Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 WITA dan Relly yang saat ini sedang dalam Daftar pencarian Orang dengan cara menggunakan tangan kosong dan menaikannya ke atas motor Saksi dan motor Terdakwa;
- Bahwa kemudian tegel tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Saksi ke salah satu kebun milik warga di daerah Sasayya, lalu keesokan harinya tegel tersebut diambil oleh Terdakwa untuk kemudian dijual kepada saksi Sunggu sebanyak 7 (tujuh) dus dan saksi Riskawati sebanyak 8 (delapan) dus;
- Bahwa hasil dari penjualan Tegel Tersebut sebanyak Rp.750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa mendapat bagian Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi mendapat Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Relly mendapat Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjual tegel Tersebut digunakan oleh Terdakwa dan untuk membiayai kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. **Riskawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Riskawati pernah diperiksa oleh penyidik dan masih membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan terkait pembelian tegel dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya dan Saksi baru mengenal Terdakwa pada saat membeli tegel tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli tegel dari Terdakwa pada sekitar bulan Oktober tahun 2020 sebanyak 5 (lima) dengan cara Pertama Terdakwa datang membawa 5 dus, kedua Terdakwa membawa 5 dus, ketiga 2 dus, keempat Terdakwa membawa 5 dus dan terakhir Terdakwa datang membawa 3 dus dengan total seluruhnya 20 dus dan harga per Dus Tegel sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total harga tegel tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual tegel tersebut karena kelebihan tegel sehingga saksi yang sedang membutuhkan tegel membeli Tegel tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu membawa tegel tersebut ke rumah Saksi seorang diri, namun pada saat membawa tegel untuk ke 5 (lima) kalinya terdakwa bersama Relly;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Ilham karena saksi ilham merupakan Suami saksi dan saksi ilham belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. **Bakri Bin Arsad**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebabnya sehingga Saksi diperiksa yaitu sehubungan Terdakwa mengambil tegel perusahaan PT. Mega Jaya countruksi;
- Bahwa Saksi tahu yang mengambil tegel perusahaan milik PT Mega Jaya Contruksi adalah Terdakwa bersama Saksi Ilham dan Relli;
- Bahwa Saksi tahu tegel PT. Jaya countruksi tersimpan pada teras salah satu rumah yang dibangun oleh PT. Jaya countruksi yang dihuni oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saenal yang merupakan pengawas lapangan pada pembangunan BTN Herlita Residence;

- Bahwa Saksi bekerja pada buruh bangunan pada pembangunan BTN milik PT. Mega Jaya konstruksi sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu tepatnya bulan Mei 2020 sampai sekarang dan Saksi Saenal menghuni tempat kejadian mulai bulan Agustus 2020 sampai saat ini;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil tegel itu menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik Cari sepupu Terdakwa dan Saksi Ilham membawa tegel tersebut dengan berboncengan dengan Relli menggunakan sepeda motor milik Kahar;
- Bahwa kondisi tempat penyimpanan tegel yang diambil Terdakwa bersama temannya merupakan sebuah rumah yakni pada bagian depan terdapat jalan dengan dibatasi selokan, kemudian pada samping kiri, kanan dan belakang terdapat tembok atau dinding pada rumah atau tembok pembatas pagar tembok yang dibatasi rumah atau bangunan tempat yang ditinggali Saksi Saenal dan saya jelaskan penyimpan tegel yang diambil tersebut pada teras depan rumah;
- Bahwa kondisi pencahayaan pada tempat kejadian agak remang-remang namun mampu melihat atau mengenali orang berada pada tempat kejadian tersebut karena adanya lampu jalan yang menyinari tempat kejadian tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi yang dibacakan Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar Pukul 02.00 Wita Terdakwa telah mengambil Tegel milik PT. Mega Jaya Konstruksi sebanyak 44 (empat puluh empat) Dus di Perumahan Herlita Residence yang beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa mengambil Tegel tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sekitar awal bulan oktober Tahun 2020 sebanyak 7 Dus Tegel, kemudian yang kedua yaitu beberapa hari setelahnya namun tetap pada bulan Oktober tahun 2020 sebanyak 22 Dus Tegel dan yang ketiga pada tanggal 22 Oktober Tahun 2020 sebanyak 15 Dus Tegel;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil Tegel tersebut seorang diri, Namun pada kali ketiga Terdakwa mengambil tegel tersebut bersama Saksi Ilham dan Relli.
- Bahwa Terdakwa mengambil Tegel tersebut dengan tangan kosong kemudian dinaikkan diatas motor Terdakwa dan motor saksi Ilham yang berboncengan dengan Relli, lalu Tegel tersebut dibawa ke kebun warga yang berada di sekitar daerah Sasayya, kemudian baru keesokan harinya diambil oleh Terdakwa untuk dijual kepada Saksi Riskawati dan saksi Sunggu;
- Bahwa motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil tegel adalah motor milik sepupu Terdakwa;
- Bahwa Tegel yang diambil pada kali ketiga bersama Saksi Ilham dan Relli sebanyak 15 (lima belas) Dus dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Riskawati sebanyak 8 Dus Tegel dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kepada saksi Sunggu sebanyak 7 (tujuh) Dus dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah keseleruhan tegel yang diambil oleh Terdakwa adalah 44 (empat puluh empat) Dus yang kemudian dijual kepada saksi Sunggu sebanyak 21 Dus, Saksi Riska 10 Dus, saksi Ansar 4 Dus, saksi Darma 6 Dus dan saksi Rina 7 Dus dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per dus tegelnya.
- Bahwa hasil dari penjualan keseluruhan Tegel tersebut sejumlah Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada saksi Ilham sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk kemudian dibagi dua dengan Relli.
- Bahwa hasil penjualan tegel tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan ganti rugi kepada PT Mega Jaya Construksi namun berjanji akan mengganti rugi setelah Terdakwa selesai menjalani masa Pidana;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Petani dan memiliki istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) dus Tegel Merek Mulia Tile Warna Putih Ukuran 40x40 cm;
- 22 (dua puluh dua) dus Tegel Merek Mulia Tile Warna Putih Ukuran 40x40 cm;
- 4 (empat) dus Tegel Merek Mulia Tile Warna Putih Ukuran 40x40 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar Pukul 02.00 Wita Terdakwa telah mengambil Tegel milik PT. Mega Jaya Construksi sebanyak 44 (empat puluh empat) Dus di Blok J nomor 4 Perumahan Herlita Residence yang beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa mengambil Tegel tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sekitar awal bulan oktober Tahun 2020 sebanyak 7 Dus Tegel, kemudian yang kedua yaitu beberapa hari setelahnya namun tetap pada bulan Oktober tahun 2020 sebanyak 22 Dus Tegel dan yang ketiga pada tanggal 22 Oktober Tahun 2020 sebanyak 15 Dus Tegel;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Ilham yang sedang membutuhkan uang, kemudian Terdakwa memberitahu bahwa ada Tegel yang bisa diambil dan dijual di Perumahan Herlita Residence, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ilham dan Relli mengambil tegel tersebut dengan tangan kosong, kemudian tegel tersebut dinaikkan diatas motor Terdakwa dan motor saksi Ilham yang berboncengan dengan Relli, lalu Tegel tersebut dibawa ke kebun warga yang berada di sekitar daerah Sasayya, kemudian baru keesokan harinya diambil oleh Terdakwa untuk dijual kepada Saksi Riskawati dan saksi Sunggu;
- Bahwa Tegel yang diambil pada kali ketiga bersama Saksi Ilham dan Relli sebanyak 15 (lima belas) Dus dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Riskawati sebanyak 8 Dus Tegel dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kepada saksi Sunggu sebanyak 7 (tujuh) Dus dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah keseleruhan tegel yang diambil oleh Terdakwa adalah 44 (empat puluh empat) Dus yang kemudian dijual kepada saksi Sunggu sebanyak 21 Dus, Saksi Riska 10 Dus, saksi Ansar 4 Dus, saksi Darma 6 Dus dan saksi Rina 7 Dus dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per dus tegelnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari penjualan keseluruhan Tegel tersebut sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada saksi Ilham sebanyak Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk kemudian dibagi dua dengan Relli;
- Bahwa hasil penjualan tegel tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa, PT Mega Jaya Construksi yang diwakili oleh Saksi Saenal Hamid mengalami kerugian sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil tegel tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT Mega Jaya Construksi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan ganti rugi kepada PT Mega Jaya Construksi namun berjanji akan mengganti rugi setelah Terdakwa selesai menjalani masa Pidana;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Petani dan memiliki istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke-4 Jo, Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur Pada waktu Malam;
5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
7. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ban



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah setiap orang/badan hukum yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah Ishak Alias Mappa Bin H. Amank dan terdakwa tersebut dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan Terdakwa tersebut mampu mengikuti persidangan dengan baik, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu pula untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai yang waktu diambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan telah berpindah dari tempat semula, sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis yang mana diketahui oleh pelaku bahwa barang tersebut merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar Pukul 02.00 Wita Terdakwa bersama sama dengan saksi Ilham dan Relli telah mengambil Tegel milik PT. Mega Jaya Construksi sebanyak 44 (empat puluh empat) Dus di Blok J nomor 4 Perumahan Herlita Residence yang beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang Bahwa Terdakwa mengambil Tegel tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sekitar awal bulan oktober Tahun 2020 sebanyak 7 Dus Tegel, kemudian yang kedua yaitu beberapa hari setelahnya namun tetap pada

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ban



bulan Oktober tahun 2020 sebanyak 22 Dus Tegel dan yang ketiga pada tanggal 22 Oktober Tahun 2020 sebanyak 15 Dus Tegel;

Menimbang Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Ilham yang sedang membutuhkan uang, kemudian Terdakwa memberitahu bahwa ada Tegel yang bisa diambil dan dijual di Perumahan Herlita Residence, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ilham dan Relli mengambil tegel tersebut dengan tangan kosong yang disimpan oleh Saksi Saenal Hamid di Teras rumah, kemudian tegel tersebut dinaikkan diatas motor Terdakwa dan motor saksi Ilham yang berboncengan dengan Relli, lalu Tegel tersebut dibawa ke kebun warga yang berada di sekitar daerah Sasayya, kemudian baru keesokan harinya diambil oleh Terdakwa untuk dijual kepada Saksi Riskawati dan saksi Sunggu;

Bahwa Tegel yang diambil pada kali ketiga bersama Saksi Ilham dan Relli sebanyak 15 (lima belas) Dus dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Riskawati sebanyak 8 Dus Tegel dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kepada saksi Sunggu sebanyak 7 (tujuh) Dus dengan Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "secara Melawan Hukum" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar Pukul 02.00 Wita Terdakwa bersama sama dengan saksi Ilham dan Relli telah mengambil Tegel milik PT. Mega Jaya Construksi sebanyak 44 (empat puluh empat) di Blok J nomor 4 Perumahan Herlita Residence yang beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya PT. Mega Jaya Construksi.

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil tegel tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tegel tersebut kepada Saksi Sunggu, Saksi Riskawati, Saksi Ansar, Saksi Darna dan Saksi Rina;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tegel milik PT. Mega Jaya Construksi sebanyak 44 (empat puluh empat) Dus tanpa



izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. Mega Jaya Construksi merupakan suatu cara yang bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

4. Unsur Pada waktu Malam;

Menimbang, bahwa pengertian "waktu malam" berdasarkan pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar Pukul 02.00 Wita Terdakwa bersama sama dengan saksi Ilham dan Relli telah mengambil Tegel milik PT. Mega Jaya Construksi sebanyak 44 (empat puluh empat) Dus di Blok J nomor 4 Perumahan Herlita Residence yang beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya PT. Mega Jaya Construksi dalam hal ini saksi Saenal Hamid;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Pada waktu Malam" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabaila telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur ini telah dianggap terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dimana pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya terdapat tanda-tanda batas yang kelihatan seperti selokan atau drainase, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan meskipun tanda-tanda tersebut tidak tertutup rapat namun sudah bisa menjadi penanda yang jelas atas batasan pekarangan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa saksi Saenal hamid menyimpan tegel tersebut di halaman rumah yang ditinggali oleh saksi SAENAL yang terdapat batas-batas yaitu di bagian depan pekarangan rumah terdapat selokan, bagian belakang, samping kiri dan kanan rumah terdapat tembok yang menandakan batas rumah tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” Menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Dilakukan oleh dua orang atau lebih ” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar Pukul 02.00 Wita Terdakwa bersama sama dengan saksi Ilham dan Relli telah mengambil Tegel milik PT. Mega Jaya Construksi sebanyak 44 (empat puluh empat) Dus di Blok J nomor 4 Perumahan Herlita Residence yang beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya PT. Mega Jaya Construksi dalam hal ini saksi Saenal Hamid;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Saksi Ilham dan Relli mengambil Tegel tersebut dengan cara menggunakan tangan kosong dan menaikkan beberapa dus tegel keatas Motor Terdakwa, sedangkan Saksi Ilham yang berbocengan dengan Relli juga menaikkan beberapa dus tegel ke atas motornya yang kemudian dibawa ke salah satu kebun milik warga di Daerah Sasayya untuk disimpan dan baru keesokan harinya diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” Menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

7. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya supaya dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut harus timbul dari suatu niat atau kehendak dan keputusan si pelaku, kemudian ada perbuatan yang saling berkaitan, serta waktu antara beberapa perbuatan tersebut tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengambil Tegel milik PT. Mega Jaya Construksi sebanyak 44 (empat puluh empat) Dus di Blok J nomor 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Herlita Residence yang beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya PT. Mega Jaya Construksi dalam hal ini saksi Saenal Hamid;

Bahwa Terdakwa mengambil Tegel tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sekitar awal bulan oktober Tahun 2020 sebanyak 7 Dus Tegel, kemudian yang kedua yaitu beberapa hari setelahnya namun tetap pada bulan Oktober tahun 2020 sebanyak 22 Dus Tegel dan yang ketiga pada tanggal 22 Oktober Tahun 2020 sebanyak 15 Dus Tegel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" Menurut Majelis Hakim telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam alasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan Perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) dus Tegel Merek Mulia Tile Warna Putih Ukuran 40x40 cm, 22 (dua puluh dua) dus Tegel Merek Mulia Tile Warna Putih Ukuran 40x40 cm dan 4 (empat) dus Tegel Merek Mulia Tile Warna Putih Ukuran 40x40 cm, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik dari PT. Mega Jaya Konstruksi dan barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. Mega Jaya konstruksi melalui saksi SAENAL HAMID BIN ABDUL HAMID

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji akan memberikan ganti rugi kepada Korban setelah selesai menjalani Masa Pidananya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama Persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ishak Alias Mappa Bin H. Amank terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) dus Tegel Merek Mulia Tile Warna Putih Ukuran 40x40 cm;
 - 22 (dua puluh dua) dus Tegel Merek Mulia Tile Warna Putih Ukuran 40x40 cm; dan
 - 4 (empat) dus Tegel Merek Mulia Tile Warna Putih Ukuran 40x40 cm, dikembalikan kepada PT. Mega Jaya countruksi melalui saksi SAENAL HAMID BIN ABDUL HAMID
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh kami, Prihatini Hudahanin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nazarida Anastassia Haniva, S.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURHIKMAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Prihatini Hudahanin, S.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

NURHIKMAH, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ban